

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

INSPEKTORAT

LAPORAN HASIL EVALUASI

**AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2023**



NOMOR : 700 / 74 / LHE / 2024

TANGGAL : 25 Juni 2024

INSPEKTORAT KABUPATEN BANJARNEGARA

Jalan Dipayuda, Nomor 10 Telepon (0286) 591459, 591084

BANJARNEGARA



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

INSPEKTORAT

Jalan Dipayuda Nomor : 10 Telp. (0286) 591459, 591084

BANJARNEGARA 53415

e-mail : inspektorat@banjarnegarakab.go.id

Nomor : 700/74/LHE/2024
Lampiran : -
Perihal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023

Banjarnegara, 25 Juni 2024

Kepada Yth.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Banjarnegara
di –

BANJARNEGARA

Kami telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023. Evaluasi kami lakukan berdasarkan Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia serta prosedur lain yang dianggap perlu, dengan hasil sebagai berikut:

1. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum Evaluasi

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Surat Tugas Inspektur Kabupaten Banjarnegara Nomor 800.1.11.1/85-ST/Insp/2024 tanggal 2 Mei 2024 untuk melaksanakan perpanjangan Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

b. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta

meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP dilakukan untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Dengan evaluasi AKIP diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

c. Tujuan Evaluasi

Tujuan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

- 1) Memperoleh informasi tentang Implementasi SAKIP;
- 2) Menilai tingkat atas implementasi SAKIP;
- 3) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- 4) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan Implementasi SAKIP; dan
- 5) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja, baik perencanaan kinerja jangka panjang perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek, termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai dengan pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja.

Dalam penerapannya, lingkup evaluasi atas implementasi AKIP mencakup:

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan atau kegagalan kinerja serta upaya perbaikan atau penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi atau kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

e. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi atas AKIP adalah menggunakan metodologi kualitatif dan kuantitatif sebagai berikut:

- 1) *Checklist* pengumpulan data dan informasi.

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan di isi dan dipenuhi oleh instansi pemerintah/unit kerja secara mandiri. *Checklist* kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen, data dan atau informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, sehingga pihak penyedia informasi dan data (responden) dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

2) Studi dokumentasi

Merupakan teknik mengumpulkan data dan informasi yang tidak secara langsung ditujukan kepada atau diperoleh dari instansi pemerintah atau unit kerja yang dievaluasi, melainkan melalui sumber literasi lain seperti peraturan perundangan dan media informasi baik cetak maupun elektronik atau digital.

3) Komunikasi melalui tanya jawab sederhana (*desk*)

Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat, dianalisa dan disimpulkan.

4) Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE)

Pelaksanaan penilaian dengan metodologi ini menggunakan LKE (Lembar Kerja Evaluasi) dengan komponen sebagai berikut:

No	Komponen/Sub komponen	Bobot	
1.	Perencanaan Kinerja		30,00%
	a. Pemenuhan Perencanaan kinerja	6,00%	
	b. Kualitas Perencanaan kinerja	9,00%	
	c. Pemanfaatan Perencanaan kinerja	15,00%	
2.	Pengukuran Kinerja		30,00%
	a. Pemenuhan Pengukuran	6,00%	
	b. Kualitas Pengukuran	9,00%	
	c. Implementasi Pengukuran	15,00%	
3.	Pelaporan Kinerja		15,00%
	a. Pemenuhan Pelaporan	3,00%	
	b. Penyajian Informasi Kinerja	4,50%	
	c. Pemanfaatan Informasi Kinerja	7,50%	
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		25,00%
	a. Pemenuhan Evaluasi	5,00%	
	b. Kualitas Evaluasi	7,50%	
	c. Pemanfaatan Evaluasi	12,50%	
Total Bobot			100,00%

Hasil Evaluasi Sistem AKIP dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100 dengan parameter sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan diseluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>), pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level

			individu.
2	A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah atau unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/pengawas/subkoordinator.
3	BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
4	B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 1/3 unit kerja, khususnya unit kerja utama, terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
5	CC	>50-60	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik, namun demikian masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6	C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	D	>0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

f. Gambaran Umum DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1) Identitas evaluasi

Satuan Kerja : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara
 Alamat : Jl. A. Yani No 16 Banjarnegara
 Kepala Satuan Kerja : R. Riono Rahadi Prasetyo, SH., MH.
 NIP. 19640217 198607 1 001
 Tahun dievaluasi : 2023

2) Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

(a) Tugas

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

(b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- (1) perumusan kebijakan dibidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan e-government, statistik dan persandian;
- (2) pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan e-government, statistik dan persandian;
- (3) pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan e-government, statistik dan persandian;
- (4) pembinaan dan fasilitasi kebijakan dibidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan e-government, statistik dan persandian;
- (5) pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan e-government, statistik dan persandian;
- (6) pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- (7) pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- (8) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan,sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2023
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	Nilai indeks SPBE	Indeks	2,5
2.	Peningkatan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Tingkat responsibilitas masyarakat terhadap informasi melalui media digital	Persentase	100%
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan data dan statistik	Laju pemanfaatan data sektoral	Persentase	10%
4.	Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung SPBE	Persentase OPD yang menerapkan keamanan informasi	Persentase	56,82
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan Dinkominfo	Nilai SKM	Skor	84
6.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinkominfo	Nilai SAKIP OPD	Skor/angka	B (62,00)

4) Anggaran dan Realisasi

Anggaran dan realisasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara tahun 2023 sebagai berikut:

No	Program/kegiatan	Anggaran (Rp).	Realisasi (Rp).	Realisasi Anggaran (%)
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	4.752.223.688,00	4.641.508.992,00	97,55
2.	Program informasi dan komunikasi publik	1.206.473.000,00	1.143.462.421,00	94,78
3.	Program aplikasi informatika	2.073.119.000,00	2.004.160.253,00	95,97
4.	Program penyelenggaraan statistik sektoral	72.883.800,00	68.324.200,00	93,74
5.	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	70.726.900,00	69.022.000,00	97,59
	Jumlah	8.175.426.388,00	7.926.477.866,00	96,95

g. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

- 1) Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi SAKIP Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara memperoleh nilai sebesar 69,40 dengan kategori B atau Baik dengan pernyataan: “Akuntabilitas sangat baik pada 1/3 unit kerja, khususnya unit kerja utama, terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.”
- 2) Berdasarkan LHE dimaksud, rekomendasi atas implementasi SAKIP tahun sebelumnya belum seluruhnya ditindaklanjuti yaitu:
 - a) Menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mendukung capaian kinerja sesuai standar;
 - b) Meningkatkan komitmen seluruh pegawai dalam pencapaian kinerja yang direncanakan;
 - c) Informasi kinerja menjadi perhatian utama pimpinan dan kepedulian seluruh pegawai;
 - d) Melaksanakan rekomendasi hasil evaluasi dengan melakukan upaya perbaikan tindaklanjut hasil evaluasi guna perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan.

2. GAMBARAN HASIL EVALUASI

Berdasarkan evaluasi internal Inspektorat Daerah Kabupaten Banjarnegara, nilai akuntabilitas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 sebesar **72,10** dengan kategori **BB “Sangat Baik”** dengan pernyataan: “Akuntabilitas Kinerja sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator”.

Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja yang terdiri dari:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Hasil Penilaian
A	Perencanaan Kinerja	30%	22,20
B	Pengukuran Kinerja	30%	21,60
C	Pelaporan Kinerja	15%	10,80
D	Evaluasi Internal	20%	17,50
Penilaian		100%	72,10

Penilaian terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja diuraikan sebagai berikut :

a. **Perencanaan Kinerja (Bobot Nilai 30%)**

Komponen Perencanaan Kinerja memperoleh nilai sebesar “22,20” dari target sebesar 30 atau 74%, dengan kondisi sebagai berikut :

- 1) Renstra perangkat daerah telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 tahun 2022;
- 2) Dokumen perencanaan kinerja telah ditetapkan dan dipublikasikan tepat waktu, meliputi Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 dan Rencana Aksi Kinerja tahun 2023. Perjanjian kinerja telah disusun sampai dengan level staf;
- 3) Perencanaan kinerja telah memberikan informasi tentang hubungan kerja, strategi, kebijakan serta aktivitas antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang terkait;
- 4) Anggaran dan aktivitas yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai.

Terdapat kelemahan dalam implementasi perencanaan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Banjarnegara yaitu:

- 1) Kualitas rumusan hasil (tujuan/sasaran) belum sepenuhnya menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai yaitu:
 - Terdapat ketidakselarasan sasaran antar dokumen perencanaan kinerja, yaitu rumusan tujuan pada dokumen IKU dan Renstra menjadi rumusan sasaran pada dokumen cascading. Adapun rumusan tujuan dan sasaran pada dokumen IKU dan Renstra telah selaras;
 - Terdapat ketidakselarasan indikator sasaran pada IKU dan Renstra. Pada dokumen Renstra (Tabel 4.1), selain indikator kinerja utama yang digunakan dalam mengukur keberhasilan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen IKU, juga mencantumkan indikator kinerja program sebagai indikator kinerja sasaran. Hal tersebut diperjelas pada Bab VI bahwa indikator dimaksud merupakan indikator kinerja program;
- 2) Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja belum seluruhnya bersifat menantang, dilihat dari capaian kinerja yang sangat tinggi yaitu atas indikator “Laju pemanfaatan data statistik sektoral” mencapai 1.000% dan indikator “Persentase OPD yang menerapkan keamanan informasi” dengan capaian 175,99%;

b. Pengukuran Kinerja (Bobot Nilai 30%)

Komponen Pengukuran Kinerja memperoleh nilai sebesar “21,60” dari target sebesar 30 atau 72,00%, dengan kondisi sebagai berikut:

- 1) Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.
- 2) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala;
- 3) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien, telah dilakukan secara berjenjang serta berkelanjutan;
- 4) Pimpinan terlibat dalam pengambilan keputusan dalam mengukur capaian kinerja, hal ini didukung dengan adanya dokumen undangan, daftar hadir dan notulensi rapat yang berkenaan dengan pengelolaan data kinerja;
- 5) Pengukuran kinerja telah menggunakan teknologi informasi (E-Kin);
- 6) Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.

Terdapat kelemahan dalam implementasi pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu:

- 1) Pedoman teknis pengumpulan kinerja yang ditetapkan belum memuat mekanisme yang jelas terkait pengumpulan data kinerja;
- 2) Pengukuran kinerja yang dilaksanakan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi belum dilaksanakan secara optimal.

c. Pelaporan Kinerja (Bobot Nilai 15%)

Komponen Pelaporan Kinerja memperoleh nilai sebesar “10,80” dari target sebesar 15 atau 72,00% dengan kondisi sebagai berikut:

- 1) Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan serta disampaikan tepat waktu;
- 2) Laporan Kinerja secara umum telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya
- 3) Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam pencapaian kinerja berikutnya.

Terdapat kelemahan dalam implementasi pelaporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Banjarnegara yaitu:

- 1) Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, namun terdapat perhitungan capaian kinerja yang mengacu pada besaran target yang berbeda dengan target sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja yaitu atas indikator kinerja “Tingkat responsibilitas masyarakat terhadap informasi melalui media digital”. Target yang disajikan pada Laporan Kinerja adalah sebesar 10% berbeda dengan target yang diperjanjikan yaitu 100% sehingga berpengaruh pada informasi besaran capaian kinerja yang disajikan.
- 2) Target jangka menengah yang digunakan dalam perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah merupakan target tahun yang dilaporkan (2023), bukan target akhir periode Renstra.

d. Evaluasi Kinerja Internal (Bobot Nilai 25%)

Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai sebesar “17,50” dari target sebesar 25 atau 70,00 % dengan kondisi sebagai berikut:

- 1) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berjenjang pada seluruh unit kerja;
- 2) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berkualitas

dengan sumber daya yang memadai;

Terdapat kelemahan dalam implementasi evaluasi kinerja internal Dinas Komunikasi dan Informatika Banjarnegara yaitu:

- 1) Belum seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya ditindaklanjuti;
- 2) Evaluasi akuntabilitas internal yang dilakukan dengan menggunakan Teknologi Informasi belum dilaksanakan secara optimal.

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan diatas, kami merekomendasikan kepada **Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara beserta seluruh jajarannya** agar melakukan perbaikan sebagai berikut :

- 1) Melakukan langkah-langkah perbaikan untuk mencapai nilai optimal pada Komponen Perencanaan Kinerja dengan:
 - a) Melakukan reviu untuk penyelarasan sasaran dan indikator kinerja antar dokumen perencanaan kinerja maupun antar bab dalam Renstra;
 - b) Menetapkan target kinerja yang bersifat menantang namun dapat dicapai;
 - c) Meningkatkan pemahaman dan kepedulian serta komitmen seluruh pegawai dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
- 2) Melakukan langkah-langkah perbaikan untuk mencapai nilai optimal pada Komponen Pengukuran Kinerja dengan:
 - a) Menetapkan pedoman teknis pengumpulan kinerja yang memuat mekanisme yang jelas terkait pengumpulan data kinerja;
 - b) Mengoptimalkan pelaksanaan pengukuran kinerja melalui teknologi informasi;
 - c) Meningkatkan pemahaman dan kepedulian serta komitmen seluruh unit serta pegawai atas hasil pengukuran kinerja.
- 3) Melakukan langkah-langkah perbaikan untuk mencapai nilai optimal pada Komponen Pelaporan Kinerja dengan:
 - a) Menyajikan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja pada Laporan Kinerja meliputi sasaran, indikator sasaran dan target sebagaimana yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja;
 - b) Menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah (target akhir periode Renstra) pada Laporan Kinerja;
 - c) Mengoptimalkan internalisasi informasi dalam laporan kinerja guna meningkatkan kepedulian seluruh pegawai sehingga selalu mempengaruhi budaya organisasi yang berorientasi kinerja
- 4) Melakukan langkah-langkah perbaikan untuk mencapai nilai optimal pada Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal seperti:
 - a) Mengoptimalkan evaluasi kinerja internal melalui teknologi aplikasi sehingga pelaksanaan evaluasi kinerja dapat dilakukan secara efisien;
 - b) Melaksanakan rekomendasi hasil evaluasi dengan melakukan upaya perbaikan tindaklanjut hasil evaluasi guna perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan.

kinerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, terutama terhadap upaya perbaikan yang telah dilakukan.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.

INSPEKTUR
KABUPATEN BANJARNEGARA




Dis. AGUNG YUSIANTO. M.Si, CGCAE.

Pembina Utama Muda
NIP. 19720811 199203 1 002